

**ANALISIS ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM
PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN
PARA PELAKU USAHA KECIL MENENGAH**

TESIS



Oleh:

Karina Linggarani

2013821013

Pembimbing I :

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M

Pembimbing II :

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JULI 2018**

HALAMAN PENGESAHAN



**ANALISIS ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN SERTIFIKASI
HALAL PRODUK PANGAN PARA PELAKU USAHA KECIL MENENGAH**



Oleh:

Karina Linggarani

2013821013

Disetujui Untuk Diajukan Sidang pada Hari/Tanggal:

Senin, 30 Juli 2018

Pembimbing I:


Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M

Pembimbing II:


Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JULI 2018**

PERNYATAAN



Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Karina Linggarani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2013821013
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**ANALISIS ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN
SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN PARA PELAKU USAHA
KECIL MENENGAH**

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung
Tanggal : 30 Juli 2018



Karina Linggarani

**ANALISIS ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN
SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN PARA PELAKU USAHA
KECIL MENENGAH**

Karina Linggarani (NPM: 2013821013)

Pembimbing I: Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M

Pembimbing II: Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN

Magister Hukum

30 Juli 2018

ABSTRAK

Banyaknya produk pangan yang beredar di Indonesia memerlukan pengawasan yang kuat dari pemerintah untuk memastikan bahwa makanan yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi, mayoritas konsumen Muslim di Indonesia memerlukan perlindungan dan kepastian hukum atas produk pangan yang dikonsumsinya. Upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas kepastian hukum pengaturan sertifikasi halal para pelaku Usaha Kecil Menengah. Metode penelitian masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.. Kesimpulan dari penelitian ini adalah UU JPH memberikan kepastian hukum kepada para konsumen dengan segala peraturan di dalamnya dan penerapan asas kepastian hukum masih belum dapat dicapai pada pengaturan sertifikasi halal produk pangan para pelaku UKM.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha Kecil Menengah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Kepastian Hukum.

**ANALYSIS OF THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY IN THE
REGULATION OF HALAL FOOD PRODUCT CERTIFICATION OF
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**

Karina Linggarani (NPM: 2013821013)

Adviser I: Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M

Adviser II: Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN

Magister of Law

July 2018

ABSTRACT

The large number of food products circulating in Indonesia requires strong government oversight to ensure that the food on the market is safe for consumption, the majority of Muslim consumers in Indonesia need protection and legal certainty over the food products they consume. The Government's effort to provide protection and legal certainty for consumers is the issuance of Law Number 33 Year 2014 on Halal Product Guarantee (UU JPH). This study aims to analyze the principle of legal certainty of halal certification arrangements for small and medium enterprises. Methods of research problem in this paper using a normative juridical approach based on applicable legislation. The conclusion of this research is Law Number 33 Year 2014 on Halal Product Guarantee (UU JPH) provide legal certainty to the consumers with all the rules in it and the application of the principle of legal certainty still can't be achieved on the regulation of halal food product certification of small and medium enterprises.

Keywords: Halal Certification, Small and Medium Enterprises, Law Number 33 of 2014 on Halal Product Guarantee, Legal Certainty.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, untuk segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ANALISIS ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN PARA PELAKU USAHA KECIL MENENGAH”.

Pada kesempatan ini, penulis secara istimewa mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang selalu memberikan semangat, inspirasi, bantuan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini:

1. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M selaku pembimbing utama dan Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN selaku pembimbing pendamping, yang telah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan, dan menuntun penulis dalam penyusunan serta penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H dan Ibu C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1 selaku penguji yang telah menyempatkan waktu dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan penulisan tesis ini.
3. Kedua orangtua yang luar biasa bagi penulis, Bapak Iwan Sundawa dan Ibu Alin Marlina yang atas kasih sayang tulusnya dan tidak ada hentinya mendoakan, memotivasi, memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis, karena merekalah penulis mendapatkan keberkahan yang

melimpah dari Allah SWT sampai saat ini. Kakak-kakak tercinta Jaka Umbara dan Galih Jatnika yang selalu siap membantu penulis untuk mengajak bermain anak-anak penulis di saat penulis harus ke kampus untuk bimbingan dengan dosen.

4. Kedua mertua saya, Bapak Kunkun Kurniady dan Ibu Sussy Herliati yang selalu memberikan doa dan dukungannya agar penulis bisa segera menyelesaikan tesis ini. Kepada adik ipar saya, Aninditha Utami Putri yang sudah rela meminjamkan laptopnya untuk penulis menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.
5. Anak kembar saya, Kalandra Adyatama Pradana & Rafandra Athalla Pradana yang sudah rela ditinggal penulis untuk ke kampus selama proses menyelesaikan tesis ini, dan selalu menghibur penulis dengan senyum, tawa, dan pelukan hangatnya. “IBU LOVE KAKANG DEDE SO MUCH!”
6. Sahabat sedari SMP, Rd. Dini Dwijayanti yang selalu menjadi tempat penulis bercerita, bertukar pikiran, berkeluh kesah, dan menghibur penulis.
7. Regga Andhika Pradana, suami yang soleh, sangat penyabar dan pengertian bagi penulis, dengan cintanya begitu besar yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam kondisi apapun. Terima kasih banyak untuk semuanya. Barakallah, Ayah!
8. Terakhir, kepada seluruh teman seperjuangan dan seluruh staff Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, juga untuk seluruh pihak

yang telah membantu penulis baik dari segi ilmu, waktu, semangat dan inspirasi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih.

Apabila dalam penyelesaian tesis ini banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun penulisan, penulis dengan senang hati akan terus belajar demi perbaikan di masa yang akan datang.

Bandung, 30 Juli 2018.

Penulis

Karina Linggarani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 24

1.3 Tujuan Penelitian 24

1.4 Kegunaan Penelitian 25

1.5 Kerangka Pemikiran 26

1.5.1 Kerangka Teoritis 25

1.5.2 Kerangka Konseptual 34

1.6 Metode Penelitian 35

1.6.1 Bentuk dan Jenis Penelitian 35

1.6.2 Alat-Alat Pengumpulan Data 36

1.6.3 Analisis Data 37

1.7 Sistematika Penulisan 37

**BAB II ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN 39**

2.1	Asas Hukum	39
	2.1.1 Fungsi Asas Hukum	46
2.2	Asas Kepastian Hukum	51
2.3	Asas Kepastian Hukum dalam Hukum Perlindungan Konsumen	62
 BAB III SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN DI INDONESIA.....		
3.1	Sertifikasi dan Labelisasi Halal	65
3.2	Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal	69
	3.2.1 Kebijakan dan Prosedur Sertifikasi Halal	73
3.3	Kewenangan Pemberian Sertifikasi dan Labelisasi Halal	79
3.4	Sertifikasi Halal Bagi Perlindungan Konsumen di Indonesia	83
3.5	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kehalalan Suatu Produk Pangan	88
 BAB IV ANALISIS ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN PARA PELAKU USAHA KECIL MENENGAH.....		
4.1	Pengaturan Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	97
4.2	Kepastian Hukum Terhadap Produk Yang Bersertifikat Halal	107

4.3	Analisis Asas Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Pangan Para Pelaku Usaha Kecil Menengah	111
4.4	Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Pangan Para pelaku Usaha Kecil Menengah	120
BAB V PENUTUP.....		129
5.1	Kesimpulan	129
5.2	Saran	130
DAFTAR PUSTAKA		133

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu dibutuhkan pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup. Jika dilihat dari aspek kesehatan, pangan yang aman adalah pangan yang sehat. Pangan yang sehat adalah produk pangan yang bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Banyak beredarnya produk makanan memerlukan pengawasan yang kuat dari pemerintah untuk memastikan bahwa makanan yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi, demi memberikan perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsinya. Selain itu juga dengan adanya perlindungan terhadap konsumen tersebut, mendorong para produsen untuk memproduksi produk pangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) mengamanatkan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan konsumen muslim di Indonesia.

Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa.¹ Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia dan lebih dari 87% penduduknya adalah umat Muslim². Itulah yang menjadi salah satu alasan jika pasar Indonesia merupakan pasar konsumen muslim yang besar, dimana jaminan produk halal adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan payung hukum pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia.³ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴ Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap pemenuhan atas hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan kepada konsumen,⁵ sehingga perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.⁶

Tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang

¹ “2018, Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 265 Juta Jiwa”

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia> (diakses pada 23 juli 2018, pada jam 16.21 WIB)

² “Top 10 Populasi Umat Muslim Terbesar di Dunia”

https://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-Top-10-Populasi-Umat-Muslim-Terbesar-di-Dunia?mobile_site=true (diakses pada 23 juli 2018, pada jam 17.03 WIB)

³ Penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).

⁵ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 10.

⁶ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 19.

dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁷

UUPK telah mengatur mengenai hak konsumen, salah satu hak konsumen yakni yang diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK yang menentukan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Bagi konsumen muslim, salah satu kenyamanan konsumen dalam menggunakan produk ialah adanya jaminan halal dari pelaku usaha. Hal ini senantiasa berkaitan dengan keyakinan agamanya untuk selalu menggunakan dan mengkonsumsi produk halal.

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang

⁷ Endang Sri Wahyuni, Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 105.

Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri dan KEPMENAG No. 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁸

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk halal. Empat tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar di masyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal, yaitu bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi: bangkai, darah, babi, dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya, bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

⁸ Syafrida, "Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2

Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan/atau di kemasan pangan:

Selanjutnya ayat (2) huruf e, label sebagaimana dimaksudkan ayat (1) memuat sekurang-kurangnya mengenai keterangan tentang halal. Penjelasan tentang Pasal 30 ayat (2) huruf e menyebutkan: “keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam”.

Namun demikian, pencantuman label pangan baru merupakan kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha memiliki persiapan dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya adalah mengenai legalisasi usaha dan produknya. Legalisasi usaha termasuk didalamnya mengenai izin usaha dan lain-lain, sedangkan legalisasi produk bermacam-macam, diantaranya standarisasi produk, legalisasi produk dari BPOM, legalisasi dari Dinkes, sertifikasi halal produk, dll. Sertifikasi halal merupakan sertifikat kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal merupakan syarat untuk pencantuman label halal pada produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk

yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikasi halal sangat penting diperlukan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, label halal sangat berdampak positif terhadap kehidupan bagi seluruh umat manusia tidak hanya umat Islam. Masyarakat yang dalam hal ini umat Islam berhak mendapat kehidupan yang sejahtera lahir dan batin khususnya dalam mengkonsumsi produk halal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pelaku usaha membutuhkan produknya laku di pasaran, konsumen juga membutuhkan suasana yang aman. Aman disini artinya adalah setiap konsumen terutama konsumen Muslim yang termasuk konsumen mayoritas di Indonesia berhak untuk mendapatkan barang yang tidak bertentangan dengan kaidah agama agar dapat dikonsumsi olehnya. Konsumen Muslim terutama sebelum memilih produk, akan melihat apakah dalam produk tersebut sudah ada label halalnya atau tidak. Namun di samping itu, saat ini masyarakat non Muslim sudah mulai menggunakan produk yang halal, salah satunya dengan alasan untuk kesehatan. Dengan keadaan ini tentu keberadaan label halal sangat berpengaruh untuk para pelaku usaha agar produknya laku di pasaran. Adanya label halal ini banyak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam membeli produk.

Kewajiban produk bersertifikat halal diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Terhadap

produk yang telah bersertifikat halal, pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 yang menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib: (a) Mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal; (b) Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal; (c) Memisahkan lokasi; tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; (d) Memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan (e) Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Sertifikat halal menurut petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.⁹ Sertifikasi halal merupakan proses awal dari proses sistem jaminan halal dan merupakan bagian dari proses sistem jaminan halal dan merupakan bagian penting.

Fungsi sertifikat halal bagi konsumen adalah¹⁰:

- a. melindungi konsumen muslim yang mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal;
- b. memberi ketenangan jiwa, perasaan hati dan batin konsumen;
- c. mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram;

⁹ Panduan Umum Sistem Jaminan Halal, 2008, LPOM MUI, hlm.8.

¹⁰ Mashudi, Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 18.

- d. memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap konsumen.

Tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; b. meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Sertifikat halal berlaku bagi produk nasional dan produk dari luar negeri. Menurut Mashudi¹¹, sertifikat halal luar negeri dapat diterima sepanjang sesuai dengan sistem/standar Indonesia, sistem yang kita terapkan. Hal ini kenyataan pelaksanaan sertifikasi di luar negeri terutama Negara non-muslim biasanya menggunakan sistem satu lembaga sebagai auditor pengurus sekaligus pemeriksa.

Persoalan sertifikasi halal menjadi suatu persoalan tersendiri bagi pelaku usaha UKM, salah satunya adalah minimnya dana yang dimiliki oleh para pelaku UKM untuk mensertifikasi halal produk pangannya. Pelaku usaha besar tidak akan mempermasalahkan persoalan sertifikasi halal, dengan kondisi kemampuan, keuangan, dan kemandirian dari perusahaan, menyebabkan pelaku usaha tersebut tidak terlalu banyak kendala dalam mendapatkan label halal.

Penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim merupakan pasar potensial untuk aneka produk halal. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan produksi industri UKM mengalami kenaikan di industri makanan sebesar 10,76% dan industri minuman 9,41%. Ini merupakan indikator bahwa industri makanan

¹¹ Lihat *Id*, hlm. 166.

dan minuman yang banyak dikerjakan UKM memiliki potensi besar untuk dikembangkan.¹²

Ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia, dimulai tahun 1997 sampai tahun 2000 yang ditandai dengan adanya inflasi, menyebabkan beberapa perusahaan besar dan multi nasional yang gulung tikar, bahkan satu persatu jumlahnya terus bertambah. Tetapi tidak dengan usaha-usaha kecil rumahan. Mereka tetap berjalan walalu krisis menerpa Indonesia. Bahkan ada yang memperoleh dampak positif dari kejadian ini, usahanya berjalan lebih lancar, semakin membaik. Itu berarti, Usaha Mikro Kecil dan Menengah tetap eksis. Perusahaan-perusahaan kecil ini kemudian dikelompokkan dengan nama UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Melihat kenyataan terhadap kemampuan bertahan pada saat krisis dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, maka UMKM inilah yang dianggap penyelamat perekonomian Indonesia pada saat krisis. UMKM mempunyai ciri khas, yaitu modal kecil, kegiatan usahanya relative kecil, mempekerjakan beberapa karyawan (dari lingkungan keluarga, relasi terdekat). Sebelum terjadi krisis ekonomi, UMKM lebih dikenal dengan sebutan "*sector informal*" yang mempunyai pengertian "suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara sambilan oleh seseorang dibantu sanak famili, relasi terdekat, baik berlokasi tetap atau berpindah-pindah".¹³

¹² "Potensi Besar UKM Industri Makanan-Minuman", <http://presidenri.go.id/berita-aktual/potensi-besar-ukm-industri-makanan-minuman.html> (diakses 10 Maret 2018, pada jam 20.47 WIB)

¹³ Fanny BNL Tobing, "Peluang UMKM menjadi Ujung Tombak Perekonomian Indonesia", (Buletin Ekonomi: Vol. X, No. 2, Desember 2006), hlm. 56.

UKM (Usaha Kecil Menengah) merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Terbukti ketika krisis moneter di tahun 1997, di saat itu satu persatu perusahaan besar tumbang, bisnis UMKM justru tak goyah dan malah menjadi tulang punggung perekonomian di kala itu.¹⁴

Jika membaca peraturan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terdapat beberapa penjelasan yang dipisahkan berdasarkan kriteria aset dan omset, sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil, bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak Rp. 100 juta.
2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Usaha yang memiliki penjualan paling banyak Rp. 1 Milyar.
 - c. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.

¹⁴ “Pengertian UKM & UMKM? Bagaimana Usaha Kecil Menengah di Indonesia www.google.com/amp/goukm.id/apa-itu-ukm-umkm-startup/amp (diakses 8 juli 2018, pada jam 21.20 WIB)

- d. Berbentuk usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
3. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Usaha yang mempunyai kekayaan bersih lebih besar Rp. 200 juta sampai dengan 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
 - b. Usaha yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.
 - c. Bentuk usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dari keterangan diatas, ketiga kelompok tersebut dapat berpindah kelompok sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan dari bisnis tersebut.

UKM diatur oleh beberapa peraturan berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
4. Inpres Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;

5. Keppres Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan;
6. Keppres Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah;
7. Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Permenneq BUMN per-05/MBU/2007: Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
9. Permenneq BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menurut Badan Pusat Statistik, usaha menengah dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu: (i) Usaha rumah tangga mempunyai: 1-5 tenaga kerja, (ii) Usaha kecil menengah: 6-19 tenaga kerja, (iii) Usaha menengah: 20-29 tenaga kerja, (iv) Usaha besar: lebih dari 100 tenaga kerja.

Berdasarkan perkembangan UKM di Indonesia, dibedakan menjadi 4 kriteria yaitu:

1. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.

2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Menurut data BPS 2014, jumlah UMKM di Indonesia ada 57,89 juta unit atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional. Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah wirausahawan di Indonesia pun melonjak tajam dari 0,24% menjadi 1,56% dari jumlah penduduk.¹⁵

Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun 2015, 2016, hingga tahun 2017 jumlah pelaku UMKM di Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan. Di 2017 serta beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah.¹⁶

Perkembangan data UMKM di Indonesia (sumber: depkop.go.id):

2009: jumlah UMKM 52.764.750 unit dengan pangsa 99,99%

2010: jumlah UMKM 54.114.821 unit dengan pangsa 99,99%

¹⁵ Lihat *Id.*

¹⁶ <http://www.lisubisnis/2016/12/perkembangan-jumlah-umkm-di-indonesia.html?m=1> (diakses 31 juli 2018, pada jam 23.53 WIB)

2011: jumlah UMKM 55.206.444 unit dengan pangsa 99,99%

2012: jumlah UMKM 56.534.592 unit dengan pangsa 99,99%

2013: jumlah UMKM 57.895.721 unit dengan pangsa 99,99%

Maka diperkirakan dari 2014-2016 jumlah UMKM lebih dari 57.900.000 unit dan pada tahun 2017 jumlah UMKM diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59.000.000 unit.¹⁷

Kegiatan usaha UKM mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Kontribusi sektor UKM terhadap produk domestik bruto semakin menggeliat dalam lima tahun terakhir. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat kontribusi sektor UKM meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Tak hanya itu, sektor UKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, tumbuh dari 96,99% menjadi 97,22% dalam periode lima tahun terakhir.¹⁸

Melihat peran dan potensinya yang demikian besar, sangat beralasan untuk mengembangkan UKM ini semaksimal mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Kiranya pemerintah memandang perlu untuk membantu memenuhi kebutuhan dan fasilitas perijinan yang UKM perlukan dalam rangka menghadapi tantangan cukup berat di era persaingan bisnis saat ini.

¹⁷ Lihat *Id.*

¹⁸ “Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tembus Lebih Dari 60 Persen”, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen>, (diakses 10 Maret 2018, pada jam 19.10 WIB)

Menurut Sjarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM, bahwa dalam konteks perdagangan internasional, penerapan label halal dan sertifikasi halal merupakan hal yang strategis sebagai salah satu *defence mechanism*, yang dimungkinkan oleh WTO untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia dalam kompetisi dengan produk-produk yang berasal dari negara-negara non-muslim.¹⁹

Daya saing dan kemampuan UKM perlu lebih ditingkatkan agar dapat memanfaatkan sistem perdagangan bebas yang berlangsung saat ini. Sistem itu dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkenalkan produk-produk unggulan mereka di pasar global, ikut serta bahkan berperan secara nyata dalam sistem tersebut. Namun demikian tidak seluruh UKM dapat memanfaatkan situasi pasar yang demikian untuk menembus pasar yang lebih luas atau bersaing dalam pasar yang semakin global.

Maraknya UKM yang membuka usahanya di bidang makanan dan minuman seperti usaha membuka tempat makan, camilan dan kuliner membuat semakin beragamnya makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi sangat disayangkan manakala masyarakat hanya sebagai konsumtif belaka tidak peduli apakah makanan yang mereka konsumsi merupakan makanan yang halal atau tidak halal (haram).

Begitu juga dengan pelaku UKM atau para pengusaha tempat makan tersebut cenderung acuh atau tidak peduli terhadap makanan yang mereka produksi. Para pengusaha makanan tersebut beranggapan bahwa mereka memproduksi atau

¹⁹ Sjarif Hasan, "Pemerintah Dorong Sertifikasi Halal UKM", Jurnal Halal, No.91 Th.XIV Tahun 2011, Jakarta:LPPOM MUI, hlm.10.

membuat makanan sudah dengan komposisi atau bahan-bahan yang aman. Padahal perlu mereka ketahui, aman belum tentu makanan tersebut halal, apalagi dari sisi keamanan pangan yang meliputi higienitas dan sanitasi tempat produksi makanan. Apalagi label halal dan izin edar baik P-IRT atau POM sangat penting dicantumkan dalam kemasan atau produk makanan mereka, mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat muslim.

Dalam memulai sebuah usaha ternyata banyak hal yang harus disiapkan, mulai dari jenis usaha yang akan dijalankan sampai kebutuhan apa saja yang harus disiapkan. Setelah itu semua ternyata ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam membuka usaha, yaitu melengkapi izin usaha atau legalitas usaha. Ada beberapa surat izin usaha yang harus dilengkapi seperti surat izin lokasi, surat izin tempat usaha dan nomor pokok wajib pajak.

Terutama UKM yang menggeluti bisnis kuliner, ada izin yang harus dilengkapi yaitu sertifikasi halal dan P-IRT dan izin POM bagi skala pabrik. Dalam hal kepemilikan suatu perizinan dalam suatu kegiatan usaha, kebanyakan masyarakat akan bingung jika ditanya tentang prosedur kepengurusannya.

Kriteria suatu produk makanan yang memenuhi syarat kehalalan adalah²⁰:

- a. Produk tidak mengandung babi atau produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alcohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan.
- b. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.

²⁰ <https://produkhalalpringsewu.blogspot.co.id/2017/07/kriteria-produk-halal-ayo-ke-halal.html?m=1> (diakses 17 Februari, pada jam 22.10 WIB)

- c. Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.

Menurut Ketua Dekopinwil Jawa Barat, Mustopa Jamaludin, saat ini di Jabar terdapat sekitar 500 ribu pelaku UKM yang bergerak di bidang makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik namun yang sudah memiliki sertifikat halal masih sangat sedikit.²¹ Hal tersebut merugikan umat islam selaku konsumen karena belum ada jaminan kenyamanan dalam mengkonsumsi produk pangan yang sesuai ajaran agama.

Pada tahun 2017, Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat menyerahkan 750 sertifikat halal kepada para pelaku UKM guna mendorong peningkatan daya saing produk para pelaku UKM di Jawa Barat. Menurut PLT Kepala Disperindag Jabar, Hening Widiatmoko, kegiatan ini digelar untuk mendorong kesadaran pelaku UKM akan pentingnya sertifikasi halal dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Menurut Hening, sejak tahun 2005 Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UKM di Jawa Barat dari LPPOM MUI Jawa Barat. Hingga triwulan 2014 sebanyak 13.000 sertifikat halal telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, sekitar 8.776

²¹ “Industri Makanan Bersertifikat Halal Masih Minim di Jabar”, https://www.google.com/amp/m.republika.co.id/amp_version/owlwa1384 (diakses 7 Maret 2018, pada jam 21.15 WIB)

buah difasilitasi Pemprov Jawa Barat. Namun, jumlah sertifikat tersebut masih sangat kecil dibanding dengan jumlah pelaku makanan dan minuman yang ada di Jawa Barat. Mengutip data Badan Standarisasi Nasional (BSN), sertifikasi halal di Indonesia baru mencapai kurang dari 20%, masih tertinggal jauh dibanding negara-negara ASEAN lain, di Malaysia sudah di atas 90%.²²

Keterangan halal suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, pemerintah mengatur mengenai label produk halal melalui Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pasal 97 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan, selanjutnya di ayat (2) disebutkan setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada ayat (3) diatur tentang pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan dan asal usul bahan pangan tertentu.

²² Lihat *Id.*

Mendapatkan sertifikasi halal dalam dunia bisnis sangat penting terutama untuk pemasaran produk. Para pelaku usaha terutama UKM perlu untuk mengetahui tujuan dan pentingnya sertifikasi halal dalam bisnis. Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha UKM karena dengan adanya label halal dalam produknya maka akan terbuka peluang pangsa pasar terutama produk yang akan diekspor ke Negara Islam lainnya.

Pelaku usaha UKM yang melakukan sertifikasi halal bagi produknya merupakan suatu upaya peningkatan kualitas produknya. Selain memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, label halal menjadi suatu kebutuhan bagi konsumen karena menjadi suatu bahan pertimbangan sebelum membeli produk.

Produk yang beredar yang memiliki label halal memiliki keuntungan tersendiri, yaitu: (1) Terbukanya pangsa pasar yang lebih luas. Untuk tujuan ekspor, sertifikasi halal merupakan salah satu syarat pangan dapat di ekspor; (2) Halal merupakan aspek yang cukup penting bagi umat islam. Ini merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk menarik konsumen lebih banyak. Sertifikasi halal memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan halal; (3) Persepsi masyarakat untuk mengkonsumsi produk halal bagi yang muslim maupun non muslim. Ini merupakan keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha untuk menambah konsumen yang lebih banyak. Masyarakat sebagai konsumen dalam mengkonsumsi produk sebaiknya tidak hanya memperhatikan rasa dari produk saja, tetapi juga harus memperhatikan kualitas produk seperti higienitas, komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, dan lain sebagainya, dan untuk masyarakat (umat Islam) sangat penting memperhatikan

kehalalan suatu produk sebelum dikonsumsi; (4) Meningkatkan nilai jual produk sehingga meningkatkan omset bagi pelaku usaha UKM.

Tingkat jumlah produk UKM yang bersertifikat halal di Indonesia masih rendah, menurut Ketua LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, hingga saat ini UMKM yang telah mengajukan sertifikat halal masih terbilang sedikit, dari 54 juta UMKM yang ada di seluruh Indonesia, baru sekitar 3000 yang mempunyai sertifikat halal terhadap produknya²³, hal ini dapat dilihat dari beberapa data di beberapa daerah, diantaranya adalah di Kota Medan baru ada 200 pelaku UKM yang sudah memiliki sertifikat halal padahal ada sekitar 2000 UKM yang ada di Kota Medan.²⁴ Di Jawa Tengah, UKM yang telah mengurus label halal masih di bawah 500 usaha, padahal jumlah UKM DI Jawa Tengah mencapai 5,1 juta usaha.²⁵ Menurut Ketua Umum MUI, Zayadi di Pangkalpinang, baru 400 dari 12.283 jumlah total UKM yang sudah memiliki sertifikat halal.²⁶

Permasalahan-permasalahan produk halal yang terjadi pada pelaku usaha di Indonesia adalah belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Menurut temuan

²³ “LPPOM MUI Klaim Pengurusan Sertifikasi Halal UMKM Mudah”
m.republika.co.id/pengajuan+sertifikasi+halal+ukm, (diakses pada 20 juli 2018, pada jam 14.23 WIB)

²⁴ “Ketua MUI Medan: Baru 200 UMKM yang Sudah Miliki Sertifikat Halal”,
<http://www.gomuslim.co.id/read/news/2017/07/19/4722/ketua-mui-medan-baru-200-umkm-yang-sudah-miliki-sertifikat-halal.html> (diakses 22 juli 2018, pada jam 01.30 WIB)

²⁵ “Sektor Makanan di Jateng Didorong Bersertifikat Halal”,
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/06/060000326/sector-makanan-di-jateng-didorong-bersertifikat-halal>, (diakses 22 juli 2018, pada jam 23.45 WIB)

²⁶ “MUI Terbitkan 400 Sertifikat Halal Produk UMKM”, <https://legaleraindonesia.com/mui-terbitkan-400-sertifikat-halal-produk-umkm/> (diakses 22 juli 2018, pada jam 22.52 WIB)

saat pemeriksaan di tempat produksi yang umum menjadi permasalahan produksi UKM, yaitu²⁷:

1. Peralatan; Permasalahan peralatan yang dimaksud disini adalah masih banyaknya pelaku usaha mengandalkan sebagian proses produksinya dengan menggunakan alat yang digunakan bersama, seperti mesin penggilingan daging. Pedagang bakso dan produk makanan turunan daging lainnya, penggilingan dagingnya dilakukan di pasar-pasar tradisional. Hal ini sulit memastikan bahwa alat penggilingan tidak digunakan untuk daging non halal, termasuk dengan tempat penjualan daging sapi yang berdekatan dengan daging babi. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya penggunaan pisau atau peralatan lain secara bersamaan.
2. Bahan-bahan yang digunakan; dalam pengadaan bahan-bahan untuk produksi banyak temuan yang sulit ditelusuri kehalalannya. Bahan-bahan dimaksud tidak mempunyai informasi yang jelas tentang siapa dan tempat produksinya. Terutama untuk produk *bakery* atau kue-kue dan bumbu-bumbu yang digunakan untuk makanan restoran.
3. Penyembelihan hewan; banyak pelaku usaha membeli daging unggas, sapi atau kambing di tempat yang belum ada jaminan kepastian penyembelihan hewan secara halal. Penyembelihan hewan banyak dilakukan di pasar-pasar, jarang sekali di Rumah Potong Hewan (RPH). Meskipun sudah

²⁷ “Permasalahan Utama Sertifikasi Halal bagi UKM”, <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/nora-tiga-permasalahan-utama-sertifikasi-halal-bagi-ukm-pangan-di-kalimantan-barat-> (diakses 28 Februari 2018, pada jam 15.22 WIB)

banyak RPH tapi minat pelaku usaha UKM dalam melakukan pemotongan hewan disana masih sangat rendah. Oleh karena itu, daging hewan yang digunakan belum bisa dipastikan penyembelihannya secara halal.

Untuk menjaga kehalalan produk dan menjamin konsumen muslim dan warga Negara Indonesia untuk mengkonsumsi produk pangan yang baik dan halal maka penegakan hukum akan menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha. Secara tegas Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap pelanggarnya, maka ditetapkan dua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal setidaknya memberikan kepastian hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Keberadaan UU JPH merupakan kemajuan dalam penerapan prinsip syariah ke dalam hukum positif. Negara memiliki peran dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Keadaan di lapangan dalam menentukan produk halal tidaklah mudah. Diperlukan tindakan preventif terhadap setiap produk halal dengan keterangan halal. Dengan catatan, telah dilakukan rangkaian pemeriksaan dan pengawasan mulai produksi hingga peredaran produk di pasar domestik. Meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, bioteknologi dan proses kimia biologis menjadi faktor sulitnya mengontrol produk halal. Namun dengan adanya UUJPH ini setidaknya menjadi landasan hukum tentang sistem informasi produk halal sebagai pedoman pelaku usaha dan masyarakat.

Perlindungan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal adalah perlindungan yang ditujukan kepada masyarakat Muslim sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 2 huruf a UU JPH. Perlindungan dalam hal ini tidak bisa diartikan sebagaimana pembiaran umat yang lainnya, hal ini karena umat non muslim tidak dilarang mengonsumsi produk halal. Menurut Sukoso selaku Ketua BPJPH, mengatakan jika ada produk yang tidak halal, tidak perlu mengajukan sertifikat halal, akan tetapi pelaku usaha tersebut harus memberikan keterangan dan penjelasan terhadap konsumen bahwa produk mereka tidak halal.²⁸

Selain itu, para pelaku usaha UKM mengaku mengalami kesulitan untuk mendapatkan sertifikasi halal karena merasa berat dengan persyaratan yang diajukan, perlu bimbingan dan bantuan permodalan untuk sertifikasinya. Mereka berharap pemerintah, dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberi kemudahan dalam pengurusan sertifikasi halal juga dari sisi biaya khusus untuk UKM agar diberi harga yang terjangkau dan dari sisi administrasi tidak rumit. Para pelaku usaha UKM yakin bahwa sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Para pelaku UKM juga berharap adanya kemudahan akses ke proses sertifikasi dan juga informasi detail bagaimana mengurusnya. Harapan lain, perlu adanya pendampingan teknis bagi para pelaku UKM ketika mengurus sertifikasi.

²⁸ “BPJPH Upayakan Biaya Sertifikat Halal UMKM Hanya 10 Persen”
m.republika.co.id/bpjph+upayakan+kemudahan+biaya sertifikasi+halal, (diakses 19juli 2018, pada jam 12.42 WIB)

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas dan beberapa data yang disampaikan nampak terlihat masih banyak para pelaku UKM yang produk pangannya belum memiliki sertifikat halal sehingga terabaikannya salah satu asas yang terdapat dalam Pasal 2 UUPK yaitu asas kepastian hukum pada produk pangan pelaku UKM yang beredar di pasaran. Maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam sebuah tesis dengan judul:

**“ANALISIS ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM
PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN PARA
PELAKU USAHA KECIL MENENGAH (UKM)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka untuk mengkaji keberadaan asas kepastian hukum dalam peraturan sertifikasi halal produk pangan para pelaku UKM, dirumuskan permasalahan yang perlu diteliti, yaitu:

1. Apakah pengaturan sertifikasi halal para pelaku UKM sudah memberikan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen muslim di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam pengaturan sertifikasi halal produk pangan para pelaku UKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Mengetahui apakah dengan adanya peraturan kewajiban sertifikasi halal produk pangan yang beredar di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mampu mewujudkan kepastian hukum kepada para konsumen muslim yang mengkonsumsi produk pangan dari para pelaku UKM.
2. Mengetahui bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam pengaturan sertifikasi halal produk pangan para pelaku UKM yang beredar di pasaran?

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun pihak lain untuk mengetahui serta memahami kepastian hukum dalam sertifikasi halal produk pangan para pelaku UKM.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemahaman terhadap ilmu hukum terutama tentang perlindungan konsumen dalam peraturan sertifikasi halal produk pangan para pelaku UKM dan juga

diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pustaka serta mampu memberikan wawasan kepada para pembacanya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran tesis ini terdiri dari dua bagian, yaitu kerangka teoritis dan kerangka konseptual.

1.5.1 Kerangka Teoritis

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen berarti perlindungan terhadap seluruh warga Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan upaya-upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Masyarakat konsumen perlu diberdayakan melalui pendidikan konsumen, khususnya penanaman kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Hal yang sama juga berlaku kepada pelaku usaha, supaya pelaku usaha senantiasa memperhatikan kepentingan konsumen dengan sungguh-sungguh dengan melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini sebagaimana disebut dalam Pasal 3 adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen yang bermula dari lahir sampai meninggal dunia. Kepastian itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta

mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha.

Ada beberapa asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah:

1. Asas manfaat;
2. Asas keadilan;
3. Asas keseimbangan;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen; serta
5. Asas kepastian hukum.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, Negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai bunyinya.²⁹

²⁹ Lihat Janus Sidabalok, *supranote 4*, hlm. 27

Tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini sebagaimana disebut dalam Pasal 3 adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk

mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya.³⁰

Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang telah dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.³¹

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Untuk melaksanakan penyelenggaraan produk halal tersebut pemerintah akan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

³⁰ www.halalmui.org (diakses pada 15 april 2018, pada jam 21.46 WIB)

³¹ KN. Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014

BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI. Dengan pemberlakuan UUJPH ini secara kelembagaan, nantinya akan terjadi peralihan kewenangan dalam penerbitan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI kepada BPJPH. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.³²

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, kegiatan labelisasi halal telah diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal. Di Indonesia peraturan yang bersifat teknis yang mengatur masalah pelabelan halal antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Pasal 2 ayat (1) : “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.”

Pasal 10 ayat (1) : “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.”

³² Susilowati Suparto, Djanurdi, Deviana Yuanitasari, dan Agus Suwandono, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia”, MIMBAR HUKUM Vol. 28 No. 3 Oktober 2016, hlm. 429.

Pasal 11 ayat (1) : “Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan semenjak didirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tahun 1989. Sedangkan ketentuan labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal baru dikeluarkan tahun 1996 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/Menkes/SK/VII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 82 Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/Menkes/SK/VII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82 Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan disebutkan dalam Pasal 8: “Produsen dan importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal” wajib siap diperiksa oleh petugas tim gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal”.

Pasal 10: “(1) hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 8 dari hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pasal 9 dilakukan evaluasi

oleh tim ahli Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa. (3) Fatwa MUI sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan”.

Pasal 11:”Persetujuan pencantuman tulisan “halal” diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa MUI”.

Pasal 12: “(1) berdasarkan fawa dari MUI. Direktur Jenderal memberikan: (a) persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “halal”, (b) penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “halal”. (2) penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan”.

Pasal 17: “Makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan ”halal” sebelum ditetapkannya keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini”.

Berdasarkan ketentuan di atas maka ijin pencantuman label halal dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI (sekarang menjadi BPOM) berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Kegiatan serifikasi halal secara operasional ditangani oleh LPPOM MUI.

Peraturan yang lebih tinggi yang menaungi ketentuan sertifikasi dan labelisasi halal antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa sertifikat halal akan diterbitkan oleh BPJPH setelah dimohonkan oleh para pelaku usaha.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Pembahasan dimulai dari penjelasan mengenai asas hukum secara umum, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan asas kepastian hukum secara khusus dan termasuk ajaran-ajaran mengenai kepastian hukum menurut para ahli, lalu pembahasan mengenai asas kepastian hukum dalam hukum perlindungan konsumen. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sertifikasi halal produk pangan secara keseluruhan, dimulai dari pengertian, persyaratan lalu proses sertifikasi halal dan lembaga-lembaga yang berwenang dalam pemberian sertifikasi halal, juga membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan yang dijualnya. Pada bab pembahasan akan dijelaskan mengenai analisis asas kepastian hukum dalam pengaturan sertifikasi halal kemudian pada bab terakhir dikemukakan kesimpulan dan saran penelitian.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturam hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan dikelola.³⁴

1.6.1 Bentuk dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan, sedangkan yang dimaksud dengan bersifat normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normative tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti keberadaan asas kepastian hukum dalam peraturan sertifikasi halal produk pangan para pelaku UKM.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 24.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1990), hlm. 1

1.6.2 Alat-Alat Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui dua cara, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang diperoleh dari norma-norma dasar dan peraturan-peraturan seperti:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam bentuk karya tulis, seperti karya ilmiah berupa hasil penelitian, seminar-seminar, buku-buku dan jurnal-jurnal hukum dan bahan lain yang mendukung.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti artikel-artikel yang dimuat di internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan tesaurus hukum.

1.6.3 Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsep hukum baik berupa asas-asas hukum, doktrin-doktrin dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji penerapan asas kepastian hukum dalam pengaturan sertifikasi halal produk pangan para pelaku UKM.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika yang akan dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, pernyataan masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan.

BAB II ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini membahas mengenai beberapa asas dan teori yang relevan dalam pembahasan penelitian ini, khususnya teori dan asas kepastian hukum.

BAB III SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN DI INDONESIA

Bab ini membahas mengenai peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi dan labelisasi halal suatu produk pangan yang beredar di Indonesia, syarat-syarat pendaftaran sertifikasi halal dan sanksi apabila melanggar.

BAB IV ANALISIS ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN PARA PELAKU USAHA KECIL MENENGAH

Bab ini membahas mengenai bagaimana pengaturan mengenai sertifikasi halal produk pangan dan bagaimana penerapan kepastian hukum dari peraturan sertifikasi halal produk pangan para pelaku UKM untuk melindungi hak-hak konsumen.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang telah dirumuskan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.